



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 412/KEP/HK/2025

TENTANG

PANITIA PELAKSANA LOMBA DALAM RANGKA PERAYAAN NATAL TAHUN 2025 TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perayaan Natal tahun 2025, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan melaksanakan Lomba;
b. untuk kelancaran pelaksanaan lomba sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Panitia Pelaksana;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Pelaksana Lomba Dalam Rangka Perayaan Natal Tahun 2025 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pelaksana Lomba Dalam Rangka Perayaan Natal Tahun 2025 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEDUA...

- KEDUA : Pelindung dan Pengarah dari Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Susunan keanggotaan dan rincian tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan konsolidasi persiapan Lomba dalam rangka perayaan Natal melalui berbagai rapat koordinasi kepanitiaan;
 - b. merencanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan Lomba dimaksud; dan
 - c. melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (P-DPA-SKPD) Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 November 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd


E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Pelindung, Pengarah dan Panitia Penyelenggara, masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 412 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 3 November 2025

TENTANG PANITIA PELAKSANA LOMBA DALAM RANGKA PERAYAAN
NATAL TAHUN 2025 TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PELINDUNG DAN PENGARAH
DARI PANITIA PELAKSANA LOMBA
DALAM RANGKA PERAYAAN NATAL TAHUN 2025
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

| NO. | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM PANITIA |
|-----|------------------------------------|-------------------------|
| 1. | Gubernur Nusa Tenggara Timur | Pelindung |
| 2. | Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur | Pelindung |
| 3. | YM. Uskup Agung Kupang | Pengarah |
| 4. | Ketua Sinode GMIT Kupang | Pengarah |

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 412 / KEP / HK / 2025

TANGGAL : 3 November 2025

TENTANG PANITIA PELAKSANA LOMBA DALAM RANGKA PERAYAAN NATAL**TAHUN 2025 TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS DARI
PANITIA PELAKSANA LOMBA DALAM RANGKA PERAYAAN NATAL TAHUN
2025 TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

| NO | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM PANITIA | RINCIAN TUGAS |
|----|--|-------------------------|---|
| 1 | Sekretaris Daerah Provinsi NTT | Ketua Umum | <ul style="list-style-type: none"> - mengoordinir seluruh pelaksanaan kegiatan; - memimpin rapat Panitia; - menetapkan kesepakatan rapat; dan - mengambil keputusan terkait kepanitiaan setelah berkonsultasi dengan pelindung dan pengarah. |
| 2 | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi NTT | Ketua Pelaksana | <ul style="list-style-type: none"> - mengoordinir secara teknis persiapan dan pelaksanaan seluruh kegiatan pada masing-masing seksi yang ada; - membantu Ketua Umum dalam melakukan koordinasi operasional pelaksanaan tugas dan tanggung jawab seksi; dan - membantu Ketua Umum dalam memimpin rapat Panitia. |
| 3 | Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi NTT | Ketua I | Memantau dan mengorganisir tugas ketua seksi Lomba dan Penjurian, Dokumentasi dan Publikasi, Penerangan. |
| 4 | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi NTT | Ketua II | Memantau dan mengorganisir tugas Ketua seksi Tata Letak/Tempat, Keamanan dan Acara. |
| 5 | Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT | Sekretaris | <ul style="list-style-type: none"> - memimpin kegiatan kesekretariatan Panitia; - merencanakan semua kegiatan seksi; - mengoordinir Undangan dan rapat; - menyelesaikan kegiatan administrasi dan pelayanan surat-menyurat, pendaftaran peserta, penilaian, dan pengumuman pemenang; dan - mencatat dan menginventarisir seluruh peralatan dan |

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------|--|--|
| | | | | perlengkapan kegiatan. |
| 6 | Kabag. Kerja sama pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT | Wakil Sekretaris I | | Menghimpun/menginventarisir semua kegiatan yang disampaikan oleh masing-masing seksi. |
| 7 | Analis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT | Wakil Sekretaris II | | Mengoordinir dan menyiapkan seluruh administrasi surat menyurat serta pengarsipannya. |
| SEKSI LOMBA HIAS POHON NATAL | | | | |
| 8 | Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT | Koordinator | | <ul style="list-style-type: none"> - bertanggung jawab terhadap kelancaran teknis kegiatan Lomba; - mengoordinir penyusunan kriteria penilaian Lomba dengan Tim Juri; - memimpin rapat teknis seksi Lomba; dan - melaporkan kegiatan seksi Lomba kepada Ketua I. |
| 9 | Kepala Dinas Pariwisata Kota Kupang | Anggota | | <ul style="list-style-type: none"> - membantu Koordinator untuk menyusun Kriteria penilaian Lomba dengan Tim Juri; dan - membantu Koordinator untuk menyiapkan rapat-rapat teknis seksi Lomba; |
| 10 | Tim Juri Lomba | Anggota | | <ul style="list-style-type: none"> - bersama koordinator menyusun kriteria penilaian Lomba; dan - melakukan penilaian terhadap Lomba. |
| SEKSI LOMBA PADUAN SUARA NATAL | | | | |
| 11 | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT | Koordinator | | <ul style="list-style-type: none"> - bertanggung jawab terhadap kelancaran teknis kegiatan Lomba; - mengoordinir penyusunan kriteria penilaian Lomba dengan Tim Juri; - memimpin rapat teknis seksi Lomba; dan - melaporkan kegiatan seksi Lomba kepada Ketua I. |
| 12 | Tim Juri Lomba | Anggota | | <ul style="list-style-type: none"> - bersama-sama koordinator menyusun Kriteria penilaian Lomba; dan - melakukan penilaian terhadap Lomba. |
| SEKSI LOMBA KOSTUM SANTA KLAUS | | | | |
| 13 | Kepala Kepemudaan Dinas dan Olahraga Provinsi NTT | Koordinator | | <ul style="list-style-type: none"> - bertanggung jawab terhadap kelancaran teknis kegiatan Lomba; - mengoordinir penyusunan Kriteria penilaian Lomba dengan Tim Juri; - memimpin rapat teknis seksi Lomba; dan - melaporkan kegiatan seksi |

| | | | | |
|--|---|-------------|--|--|
| | | | | Lomba kepada Ketua I. |
| 14 | Tim Juri Lomba | Anggota | | <ul style="list-style-type: none"> - bersama-sama koordinator menyusun Kriteria penilaian Lomba; dan - melakukan penilaian terhadap lomba. |
| SEKSI DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI | | | | |
| 15 | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT | Koordinator | | <ul style="list-style-type: none"> - bertanggung jawab terhadap kelancaran teknis kegiatan dokumentasi dan publikasi; - mengordinir penyusunan sistem dan mekanisme kegiatan dokumentasi dan publikasi; - memimpin rapat teknis seksi dokumentasi dan publikasi; dan - melaporkan kegiatan seksi dekorasi, dokumentasi dan publikasi kepada Ketua I. |
| 16 | Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT | Anggota | | Melakukan publikasi melalui <i>platform</i> media sosial Pemprov secara online; |
| 17 | Kepala LPP TVRI NTT | | | Melakukan publikasi melalui siaran televisi |
| 18 | Kepala LPP RRI Kupang | | | Melakukan publikasi melalui siaran radio; |
| 19 | Humas Keuskupan Agung Kupang | | | Melakukan publikasi melalui himbauan kepada umat melalui mimbar gereja |
| 20 | Humas Sinode GMIT Kupang | | | |
| 21 | Pimpinan Harian Umum Pos Kupang | | | |
| 22 | Pimpinan Harian Umum Timor Express | | | Melakukan publikasi melalui media cetak dan media online. |
| 23 | Pimpinan Harian Umum Victory News | | | |
| 24 | <i>Influencer</i> Kota Kupang | | | Melakukan publikasi melalui postingan atau story di akun media social masing-masing. |
| SEKSI PENERANGAN | | | | |
| 25 | Manager PT PLN Area Kupang | Koordinator | | <ul style="list-style-type: none"> - bertanggung jawab terhadap kelancaran teknis kegiatan penerangan; - melakukan koordinasi dan penyiagaan penerangan di semua tempat kegiatan Lomba; dan - melaporkan kegiatan penerangan kepada Ketua I. |

| SEKSI TATA LETAK/TEMPAT | | | |
|-------------------------|---|-------------|--|
| 26 | Kepala Biro Umum Setda Provinsi NTT | Koordinator | <ul style="list-style-type: none"> - bertanggung jawab terhadap rapat-rapat seksi; - bertanggungjawab terhadap kelancaran teknis kegiatan Tata Letak/Tempat; - bertanggung jawab atas penyediaan dan penataan lokasi, termasuk penempatan patok atau batas area lomba; - memastikan lokasi lomba siap digunakan dan sesuai dengan kebutuhan acara; dan - melaporkan kegiatan seksi Tata Letak/Tempat kepada Ketua II. |
| 27 | Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang | Anggota | Bertanggungjawab untuk menjaga kebersihan disekitar lokasi lomba dan titik-titik tempat lomba. |
| 28 | Kabag. Rumah Tangga pada Biro Umum Setda Provinsi NTT | | |
| 29 | Kabag. Tata Usaha pada Biro Umum Setda Provinsi NTT | | |
| 30 | Kasubag. Tata Usaha pada Biro Umum Setda Provinsi NTT | | <ul style="list-style-type: none"> - mengikuti rapat-rapat seksi; - membantu koordinator untuk kelancaran teknis kegiatan Tata Letak/Tempat; dan |
| 31 | Kasubag. Tata Usaha pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - membantu koordinator menyediakan dan menata lokasi, termasuk penempatan patok atau batas area lomba. |
| 32 | Fungsional Muda pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT | | |
| 33 | Staf Pelaksana pada Biro Umum Setda Provinsi NTT | | |
| 34 | Staf Pelaksana pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT | | |
| SEKSI KEAMANAN | | | |
| 35 | Kepala Biro Ops. Polda NTT | Koordinator | |
| 36 | KAPOLRESTA Kupang | | |
| 37 | DANDENPOM IX/1 Kupang | | |
| 38 | Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban selama kegiatan; - melakukan rapat-rapat teknis seksi keamanan; dan - melaporkan kegiatan seksi keamanan kepada Ketua II. |
| 39 | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT | | |
| 40 | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang | | |
| 41 | Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang | | |

| SEKSI ACARA | | | |
|-------------|---|-------------|--|
| 42 | Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT | Koordinator | <ul style="list-style-type: none"> - bertanggung jawab terhadap Acara puncak pengumuman juara secara seremonial pemerintah; |
| 43 | Kabag. Protokol pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT | | <ul style="list-style-type: none"> - melakukan rapat-rapat teknis seksi Acara; dan |
| 44 | Kabag. Perencanaan dan Kepegawaian Setda pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - melaporkan kegiatan seksi keamanan kepada Ketua II. |

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

